



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 134.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 128.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 62/Pem. II. a/2-62/75.

T E N T A N G :

PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TABANAN

No. Pem. II. a/8/1975 Tanggal 30-9-1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 13—9—1975 No. Pem/II. a/8/1975, tentang penetapan pemekaran Desa Pupuan menjadi 3 Desa yakni : Desa Pupuan, Desa Pujungan, Desa Munduktemu.
- Menimbang : Bahwa Pemekaran Desa Pupuan menjadi 3 Desa yakni : Desa Pupuan, Desa Pujungan dan Desa Munduktemu, telah memenuhi syarat2 sebagai dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1972 No. Desa 5/1/2., sehingga dipandang perlu mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 13 September 1975 No. Pem/II.a/8/1975. tersebut.
- Mengingat : a. Undang - undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali;
b. Undang - undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5—2—1972 No. Desa/5/1/2.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 13—9—1975 No. Pem./II. a/8/1975, tentang pemekaran Desa Pupuan menjadi 3 Desa yakni : Desa Pupuan, Desa Pujungan dan Desa Munduktemu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- K e d u a : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.

dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 23 September 1975

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 134 tanggal : 27 Oktober 1975.
Seri : D. No. : 128.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

NIP. 010023939.

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri u/p Dir. Jen. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta (4 expl).
2. Bapak Menteri Dalam Negeri u/p Dir. Jen. PMD di Jakarta (4 expl).
3. Ketua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
5. Semua Ketua DPRD Tingkat II di Bali.
6. Inspektorat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Direktorat Khusus Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
9. Semua Kepala Jawatan/Dinas Daerah Tk. I Bali di Denpasar.